

Habitus dan Modal Sosial dalam Praktik Perjodohan di Madura: Dampaknya terhadap Agensi Perempuan

Salma Laili Salsabila^{a,1}, Novrinda Gatri Kirana^{b,2}, Fatmah Arizhatifa^{c,3}, Mutia Naura Ramadina^{d,4}, Ahmad Ridwana^{e,5*}, Pambudi Handoyo^{f,6}

^{a,b,c,d,e,f}University of Surabaya, Jl. Ketintang Wiyata, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Kode Pos 60231, Indonesia

¹24040564158@mhs.unesa.ac.id; ²24040564123@mhs.unesa.ac.id; ³24040564137@mhs.unesa.ac.id;

⁴24040564156@mhs.unesa.ac.id; ⁵ahmadridwan@unesa.ac.id; ⁶pambudihandoyo@unesa.ac.id

*Corresponding author: ahmadridwan@unesa.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 21 Juni 2025

Direvisi: 14 Agustus 2025

Disetujui: 15 Oktober 2025

Tersedia Daring: 1 November 2025

Kata Kunci:

Habitus

Modal sosial

Perjodohan

Pernikahan dini

Agensi perempuan

ABSTRAK

Perjodohan dan pernikahan dini masih menjadi bagian dari pola kehidupan sosial pada sebagian masyarakat Madura, meskipun perkembangan zaman memberi perempuan ruang yang semakin luas untuk menentukan pilihan hidupnya. Tradisi ini bertumpu pada keyakinan bahwa pernikahan merupakan cara menjaga nama baik keluarga dan mempertahankan relasi sosial yang telah terbangun antarketurunan. Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana habitus dan modal sosial keluarga menopang keberlanjutan praktik perjodohan, serta bagaimana dinamika tersebut menentukan luas sempitnya kendali perempuan atas keputusan perkawinannya. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan tiga kategori perempuan: mereka yang patuh sepenuhnya terhadap adat, mereka yang menerima perjodohan sebagai konsekuensi menjaga keharmonisan keluarga, dan mereka yang mulai bersikap kritis terhadap tradisi karena merasa berhak menentukan pasangan sendiri. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa habitus menjadi pedoman bagi keluarga dalam menilai kesopanan dan moralitas perempuan melalui pola pertunangan sebelum pacaran, sementara modal sosial digunakan untuk memastikan jodoh berasal dari keluarga yang sepadan secara status, jaringan religious, maupun reputasi. Ketika habitus dan modal sosial bekerja kuat, agensi perempuan cenderung melemah; sebaliknya, akses terhadap pendidikan dan wawasan membuka peluang bagi perempuan untuk menegosiasikan atau bahkan menolak perjodohan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik perjodohan bukan sekadar tradisi, melainkan strategi keluarga untuk mempertahankan posisi dalam struktur sosial, dan dalam proses tersebut perempuan terus menegosiasikan ruang keputusannya.

ABSTRACT

Keywords:

Habitus

Social capital

Arranged marriage

Early marriage

Women's agency

Arranged marriages and early marriages remain embedded in the social life of some Madurese communities, even though modern developments have increasingly given women more space to determine their own life choices. This tradition is rooted in the belief that marriage serves as a means to maintain the family's good name and preserve long-standing social relationships built across generations. This study aims to reveal how family habitus and social capital sustain the continuation of arranged marriage practices, and how these dynamics influence the extent of women's control over decisions related to their marriage. Using a qualitative approach, this study conducted in-depth interviews with three categories of women: those who fully comply with tradition, those who accept arranged marriages as a consequence of maintaining family harmony, and those who have begun to critique the tradition because they feel entitled to choose their own partners. The findings show that habitus functions as a guiding framework for families in evaluating women's propriety and morality through engagement practices prior to courtship, while social capital is mobilized to ensure that the chosen match comes from a family deemed compatible in terms of status, religious networks, and reputation. When habitus and social capital operate strongly, women's agency tends to weaken; conversely, greater access to education and broader insight opens opportunities for women to negotiate or even reject arranged marriages. This study concludes that arranged marriage is not merely a cultural tradition, but also a family strategy to maintain their position within the social structure. Throughout this process, women continuously negotiate the space they have in making decisions about their own lives.



1. Pendahuluan

Pernikahan dini dan praktik perjodohan pada sebagian masyarakat Madura hingga kini masih dipertahankan sebagai bagian dari sistem sosial yang diwariskan antar generasi. Belum lama ini perhatian publik meningkat setelah muncul kasus seorang anak kiai yang dinikahkan melalui perjodohan dan menunjukkan bentuk penolakan dengan melepas jilbab pada saat akad. Peristiwa tersebut memantik diskusi luas mengenai posisi perempuan dalam struktur budaya yang menempatkan kehormatan keluarga serta kesinambungan status sosial sebagai prioritas utama dalam perkawinan. Konsep bibit bobot bebet, penilaian reputasi keagamaan calon keluarga, serta keyakinan bahwa pernikahan dini dianggap mampu menjaga nama baik keluarga menunjukkan bahwa struktur budaya tetap memiliki kuasa terhadap tubuh dan masa depan perempuan. Penelitian tentang pernikahan dini di Madura telah dilakukan dengan menitikberatkan pada pengalaman perempuan yang menikah muda, tekanan sosial dan moral komunitas, serta paradoks antara praktik perkawinan adat dengan hukum negara. Kajian mengenai pengalaman hidup perempuan Madura yang menikah dini memperlihatkan kuatnya pengaruh nilai budaya dan tuntutan kesopanan di dalam proses perkawinan sebagaimana ditunjukkan oleh Bawono (2023). Penelitian yang dilakukan oleh Ludfi (2024) menegaskan bahwa dispensasi nikah kerap diambil sebagai jalan tengah antara regulasi negara dan keinginan keluarga untuk menikahkan anak perempuan pada usia belum matang. Rohman (2021) melalui studi kasus di Sumenep menggambarkan praktik perjodohan sejak dalam kandungan sebagai strategi menjaga kesinambungan hubungan antarkeluarga. Di sisi lain Zunita (2025) menunjukkan bahwa intensi pernikahan dini pada remaja perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor personal tetapi juga oleh kekuatan norma sosial dan ekspektasi keluarga. Temuan penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keputusan menikah dalam usia belia sangat terkait dengan pola pikir kolektif mengenai kesopanan, moralitas, dan kehormatan keluarga.

Walaupun penelitian terdahulu telah memperlihatkan pengaruh adat, hukum dan tekanan moral dalam praktik pernikahan dini, belum banyak kajian yang memandang perjodohan sebagai strategi sosial keluarga dalam mempertahankan kedudukan di masyarakat melalui mekanisme habitus dan modal sosial sebagaimana dikemukakan Pierre Bourdieu. Selain itu belum ada penelitian yang memosisikan pengalaman perempuan dalam tiga bentuk agensi yang berbeda, yaitu kepatuhan penuh terhadap adat, penerimaan perjodohan untuk menjaga keharmonisan keluarga, serta kesadaran kritis untuk menentukan pasangan sendiri. Ruang agensi perempuan ini menarik untuk ditelaah lebih jauh karena tidak hanya menggambarkan perlawanan atau kepatuhan, tetapi juga negosiasi identitas perempuan di dalam struktur budaya. Berdasarkan kesenjangan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana habitus dan modal sosial keluarga memengaruhi praktik perjodohan dan pernikahan dini di Madura serta bagaimana relasi antara struktur budaya dan agensi perempuan dibentuk di dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi gender untuk memahami praktik budaya bukan melalui sudut pandang benar atau salah, melainkan melalui cara kerja kekuasaan sosial dalam menentukan pilihan hidup perempuan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada perpaduan kerangka teori Bourdieu dengan pengalaman nyata perempuan sebagai pelaku sekaligus objek praktik sosial. Penelitian ini memberikan pemahaman baru tentang perjodohan di Madura sebagai bentuk reproduksi budaya yang mempertahankan posisi keluarga di masyarakat serta menunjukkan bagaimana perempuan menegosiasikan ruang keputusannya di antara tuntutan adat, loyalitas keluarga dan

kesadaran diri sebagai individu. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai pernikahan dini dan peran gender di masyarakat Madura, tetapi juga memperluas pemahaman tentang transformasi agensi perempuan dalam lingkungan budaya tradisional.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman perempuan Madura yang menjalani proses perijodohan dan pernikahan dini. Pendekatan fenomenologi dipilih karena memungkinkan peneliti menggali cara perempuan memaknai tradisi, keputusan keluarga dan ruang agensi diri dalam proses menentukan pasangan hidup. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga perempuan Madura yang mengalami praktik perijodohan dengan latar pengalaman yang berbeda, yaitu perempuan yang menerima perijodohan sebagai bentuk kepatuhan terhadap adat, perempuan yang menerima perijodohan karena pertimbangan kebaikan dan kestabilan sosial keluarga, serta perempuan yang menegosiasikan atau menolak perijodohan karena kesadaran kritis mengenai hak personal dalam menentukan pasangan. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, dokumen daring terpercaya dan publikasi ilmiah yang relevan dengan tema pernikahan dini, perijodohan, dan relasi gender dalam masyarakat Madura.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara semi terstruktur untuk memberikan ruang bagi informan menceritakan pengalaman secara alami sekaligus tetap menjaga keterarahan pada fokus penelitian. Selain itu, peneliti menggunakan teknik observasi konteks sosial dan pencatatan reflektif selama proses wawancara untuk memastikan kedalaman pemahaman terhadap pengalaman informan. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, pengelompokan tema dan interpretasi makna. Proses analisis dilakukan secara berulang antara transkrip wawancara, catatan lapangan dan literatur ilmiah agar interpretasi yang diperoleh tidak terlepas dari konteks kultural masyarakat Madura. Analisis diarahkan untuk menemukan pola makna yang berkaitan dengan habitus, modal sosial dan bentuk agensi perempuan dalam praktik perijodohan, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan pengalaman perempuan tetapi juga menjelaskan cara kerja budaya dalam mempengaruhi keputusan pernikahan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini mengurai dinamika perijodohan pada perempuan Madura melalui tiga pola respons utama yang muncul dari pengalaman informan. Masing masing pola tidak hanya mencerminkan perbedaan sikap terhadap tradisi, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai budaya, relasi sosial dan pengetahuan yang dimiliki perempuan membentuk cara mereka menegosiasikan keputusan pernikahan. Dalam konteks tersebut, habitus dan modal sosial keluarga berperan sebagai kekuatan budaya yang memengaruhi tindakan perempuan, meskipun penerimaan terhadap tradisi berlangsung dengan intensitas yang berbeda pada tiap individu.

Melalui pemetaan tiga pola respons tersebut, pembahasan tidak hanya menjelaskan kecenderungan perempuan apakah patuh atau menolak tradisi, tetapi juga memperlihatkan proses refleksi batin dan pertimbangan sosial di balik setiap pilihan. Dengan kata lain praktik perijodohan bukan sekadar fenomena kultural yang bekerja satu arah, melainkan arena sosial yang mempertemukan tradisi, otoritas keluarga dan agensi perempuan. Perbedaan cara perempuan memaknai dan menentukan keputusan terhadap perijodohan inilah yang akan dibahas secara sistematis dalam subbab selanjutnya.

Perjodohan sebagai Kepatuhan terhadap Adat dan Penjagaan Martabat Keluarga

Temuan menunjukkan adanya kelompok perempuan yang menerima perjodohan karena dibesarkan dalam lingkungan budaya yang sangat menekankan nilai kesopanan dan pengendalian interaksi antara laki laki dan perempuan. Dalam pola sosial seperti ini, kedekatan tanpa pertunangan atau pernikahan dianggap mengancam kehormatan keluarga sehingga perjodohan dipandang sebagai jalan yang paling pantas. Perempuan dalam kategori ini tidak merasakan proses paksaan, tetapi justru menempatkan perjodohan sebagai bentuk bakti dan ketersesuaian dengan ajaran keluarga. Habitus bekerja di sini sebagai kerangka batin yang membimbing tindakan tanpa perlu dipertanyakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Bawono (2023) yang mengungkap bahwa pengalaman pernikahan dini perempuan Madura sering dikaitkan dengan upaya menjaga kesopanan dan status keluarga.

Perjodohan Diterima sebagai Upaya Menjaga Kestabilan Sosial dan Keamanan Masa Depan

Kelompok kedua menerima perjodohan dengan keyakinan bahwa orang tua menentukan jodoh berdasarkan pertimbangan bibit bobot serta reputasi sosial dan religius calon keluarga pasangan. Dalam konteks ini, perjodohan diterima bukan karena kewajiban mutlak, melainkan karena kepercayaan bahwa keluarga memahami risiko dan konsekuensi masa depan dengan lebih bijaksana. Modal sosial menjadi mekanisme yang sangat berperan karena garis kekerabatan, hubungan antarkeluarga dan jaringan keagamaan menjadi dasar penentuan calon pasangan. Temuan ini selaras dengan studi Rohman (2021) yang menyebutkan bahwa perjodohan pada masyarakat Madura kerap digunakan untuk menjaga kesinambungan hubungan keluarga besar dan stabilitas status sosial. Pada titik ini agensi perempuan tidak hilang sepenuhnya, tetapi keputusan tetap dipengaruhi oleh pertimbangan kolektif dibanding keinginan personal.

Penolakan Perjodohan sebagai Ekspresi Kesadaran Kritis dan Hak Menentukan Masa Depan

Kelompok ketiga mengemukakan pandangan bahwa memilih pasangan adalah hak individual, bukan keputusan yang sepenuhnya ditentukan keluarga. Kesadaran ini muncul dari akses pendidikan, lingkungan sosial yang lebih terbuka dan pemahaman mengenai kesetaraan gender. Perempuan dalam kategori ini tetap menghormati nilai adat, tetapi tidak ingin masa depan rumah tangganya ditentukan oleh pertimbangan sosial keluarga semata. Mereka menolak atau menunda perjodohan karena menyadari bahwa kebahagiaan dalam pernikahan sangat ditentukan oleh kecocokan personal, bukan reputasi keluarga pasangan. Temuan ini bersinggungan dengan penelitian Zunita (2025) yang menjelaskan bahwa agensi perempuan dalam masyarakat Madura meningkat ketika perempuan memiliki ruang refleksi diri, pengetahuan yang lebih luas dan keberanian untuk menentukan pilihan hidup.

Sintesis Temuan dan Jawaban atas Tujuan Penelitian

Tiga pola di atas menunjukkan bahwa praktik perjodohan tidak dapat dipahami sebagai tradisi yang berdampak sama bagi seluruh perempuan. Habitus dan modal sosial memang memberi pengaruh kuat terhadap arah perkawinan perempuan, namun respons yang muncul tidak tunggal. Ketika habitus menginternalisasi nilai kesopanan secara mendalam maka kepatuhan menjadi pilihan yang dianggap paling masuk akal. Ketika modal sosial keluarga menempati posisi tertinggi, perjodohan diterima sebagai strategi menjaga kestabilan hubungan keluarga besar dan reputasi sosial. Namun ketika perempuan memiliki pemahaman baru mengenai hak personal, agensi muncul sebagai kekuatan tandingan untuk menegosiasikan keputusan perkawinan.

Dengan demikian tujuan penelitian telah tercapai, yaitu menunjukkan bagaimana habitus dan modal sosial mempengaruhi praktik perjodohan serta bagaimana perempuan merespons

proses tersebut melalui tiga bentuk agensi. Kebaruan penelitian terletak pada pemahaman bahwa perjodohan bukan sekadar praktik adat tetapi juga arena sosial tempat struktur budaya dan agensi perempuan berinteraksi, bernegosiasi dan saling menegaskan. Temuan ini memperluas penjelasan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada tekanan adat atau legitimasi hukum, namun belum banyak menelaah variasi agensi perempuan di tengah tradisi perjodohan.

Table 1. Kategori Respons Perempuan terhadap Perjodohan

Kategori Perempuan	Karakteristik Utama	Bentuk Agensi	Faktor Penentu
Patuh terhadap adat	Mengutamakan kesopanan dan kehormatan	Agensi minimal	Habitus budaya
Menerima demi stabilitas sosial keluarga	Mengikuti pertimbangan bibit, bebet dan bobot	Agensi terbatas	Modal sosial keluarga
Kritis dan memilih pasangan sendiri	Memprioritaskan hak personal	Agensi kuat	Pendidikan dan wawasan

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perjodohan di Madura tidak dapat dipahami sebagai proses tunggal, tetapi sebagai hasil interaksi antara habitus budaya, modal sosial keluarga, dan agensi perempuan. Habitus membentuk cara perempuan memaknai kesopanan, kehormatan, dan batas perilaku yang pantas, sehingga bagi sebagian perempuan menerima perjodohan merupakan bentuk kepatuhan yang alami. Modal sosial keluarga melalui penilaian bibit, bobot, bebet serta jaringan hubungan kekerabatan menjadi faktor yang memperkuat praktik perjodohan karena dianggap mampu menjaga stabilitas dan reputasi sosial keluarga. Di sisi lain, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa agensi perempuan tidak hilang sepenuhnya. Perempuan yang memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan dan ruang sosial yang lebih terbuka menunjukkan kesadaran kritis untuk mempertimbangkan hak menentukan pasangan hidup. Mereka tidak serta-merta menolak adat, tetapi melakukan negosiasi terhadap keputusan keluarga demi memastikan kebahagiaan dan kontrol atas masa depan mereka sendiri. Dengan demikian, perjodohan di Madura bukan sekadar tradisi turun-temurun, melainkan arena sosial di mana nilai budaya, struktur kekuasaan dalam keluarga, dan kemunculan kesadaran diri perempuan saling berinteraksi. Temuan ini memberikan implikasi bahwa upaya pemberdayaan perempuan perlu mempertimbangkan konteks budaya secara mendalam, tanpa mengabaikan ruang negosiasi yang terus berkembang di kalangan perempuan Madura.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para informan yang telah bersedia membagikan pengalaman hidupnya sehingga penelitian ini dapat dilakukan dengan baik. Penulis juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Gender yang telah memberikan arahan selama proses penyusunan penelitian ini. Selain itu, penghargaan diberikan kepada pihak keluarga dan rekan-rekan akademik yang memberikan dukungan moral dan intelektual hingga penelitian ini dapat terselesaikan.



6. Daftar Pustaka

- Anderson, B. (2020). *Patriarchy and social control in Southeast Asia*. Routledge.
- Angraeni, D. M. (2023). Persepsi pasangan terhadap pernikahan hasil perjodohan pada masyarakat berbudaya religius. *Repository IAIN Parepare*.
- Azzahra, M. (2024). Gender, agama, dan kontrol sosial dalam budaya perkawinan di Pulau Garam. *Jurnal Al-Munawwarah*, 13(1), 44–57.
- Bawono, Y. (2022). Budaya dan pernikahan dini di Indonesia: Makna kesopanan dan kehormatan keluarga dalam masyarakat Madura. *Jurnal Desa dan Sosial Budaya*, 4(1), 45–58.
- Bawono, Y. (2023). Pengalaman hidup perempuan etnis Madura dalam pernikahan dini: Studi fenomenologi. *Mozaik Humaniora*, 23(2), 122–135.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A social critique of the judgement of taste*. Harvard University Press.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford University Press.
- Connell, R. (2009). *Gender in world perspective*. Polity Press.
- Fadhila, N. (2022). Norma sosial, kehormatan keluarga, dan pernikahan dini. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 101–120.
- Giddens, A. (2013). *Sociology* (7th ed.). Polity Press.
- Hasanah, R. (2024). Kawin anak di Indonesia: Perspektif gender dan ketidaksetaraan struktural. *Journal of Family and Society*, 5(1), 22–34.
- Hidayah, S. (2021). Identitas perempuan dan relasi kuasa dalam budaya Madura. *Jurnal Humanis*, 18(2), 144–156.
- Hooks, B. (2015). *Feminism is for everybody*. South End Press.
- Hunnicutt, G. (2020). *Gender violence in global perspective*. Routledge.
- Ludfi, L. (2024). Dispensasi nikah dan paradoks kawin anak di Madura: Pertemuan hukum negara dan tekanan sosial budaya. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(1), 67–81.
- Masrufah, A. J. (2022). Pernikahan dini pada masyarakat Madura: Analisis sosial budaya dan pengalaman perempuan. *Jurnal Pamator*, 15(2), 89–103.
- Mubarok, A. (2021). Relasi keluarga dan modal sosial dalam penentuan jodoh. *Jurnal Sosiologi Islam*, 9(2), 89–105.
- Nilan, P., & Feixa, C. (2019). *Youth, gender and sexuality in Indonesia*. Routledge.
- Putri, W. (2023). Negotiating womanhood: The shifting agency of women in arranged marriage. *Indonesian Journal of Gender Studies*, 8(2), 77–91.
- Rahman, L. (2023). Jaringan sosial dan praktik perjodohan dalam masyarakat pesantren. *Istiqra: Journal of Islamic Social Studies*, 7(1), 55–70.
- Rahim, S. (2023). Pola pewarisan budaya dalam praktik perjodohan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 44(1), 65–80.
- Rahmayanti, M. I. K. (2024). Pengambilan keputusan pada pernikahan dini di Indonesia: Studi fenomenologi remaja. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 125–139.



- Rohman, A. F. (2021). Tradisi perjodohan sejak usia dini di Sumenep: Analisis praktik menjaga hubungan antar keluarga. *Prosiding ICONIS*, IAIN Madura.
- Salsabila, T. (2022). Pendidikan dan agensi perempuan dalam budaya pernikahan konservatif. *Jurnal Cakrawala Perempuan*, 7(2), 91–108.
- Setyowati, E. Y. (2022). Faktor sosial budaya dalam pernikahan usia dini di Jawa Timur: Studi pengalaman perempuan. *Repository Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Suhan, Y. (2023). *Pengalaman perempuan menjalani pernikahan dini: Tinjauan fenomenologis* (Tesis). Universitas Hasanuddin.
- Zunita, N. A. (2025). Intensi pernikahan dini pada remaja perempuan Madura dalam perspektif norma sosial dan religius. *Prosiding Psikologi & Gender*, 2(1), 33–45.